



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alias Amad;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan. Sei Bahilang Lk.III Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi kota, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Alias Amad ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu "Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & REKAN" yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & Johannes SH, MH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad alias Amad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad alias Amad** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selamat terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 4,17 Gram Netto 3,91 Gram.**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa Muhammad alias Amad** pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan M. Abas Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa berangkat ke Kota Tanjung Balai bersama dengan anak terdakwa dan tiba di Kota Tanjung Balai sekira pukul 11.00 Wib kemudian terdakwa menitipkan anak terdakwa ke rumah adik terdakwa lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara Jul (dalam lidik) di Jalan M. Abas Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk meminta narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh terdakwa bersama dengan saudara Jul (dalam lidik) dengan mengatakan "*bagilah sekali narik aja*" kemudian saudara Jul (dalam lidik) membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama. Bahwa setelah itu terdakwa meminta dicarikan pekerjaan kepada saudara Jul (dalam lidik) supaya terdakwa bisa mendapatkan uang, namun saudara Jul (dalam lidik) memberikan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu secara gratis kepada terdakwa untuk dijual oleh terdakwa sehingga terdakwa bisa mendapatkan uang dan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali ke Kota Tebing Tinggi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa duduk di pinggir Jalan Bahhilang Lk. III Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dede kemudian terdakwa meminta dicarikan seseorang yang mau membeli narkotika jenis sabu milik terdakwa, lalu saudara Dede berkata kepada terdakwa "ayok bang bawak buahmu biar kita buangkan buah ini sama kawanku dika" lalu terdakwa dan saudara Dede bertemu dengan saudara Dika dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa berkata "Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ajalah kalian ambil perlu kali aku duit" lalu Dika berkata "tunggu dulu disini yah bang aku pigi dulu sama kawanku ambil duitnya ke atm".

Bahwa pada saat menunggu saudara Dika, sekira pukul 00.05 wib pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, terdakwa yang sedang duduk di pinggir Jalan Bahhilang Lk. III Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi didatangi oleh saksi Teriketia Surbakti dan saksi Hendi Sihombing yang merupakan anggota Kepolisian untuk menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan diakui barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari saudara Jul (dalam lidik) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Kota Tanjung Balai dengan tujuan untuk terdakwa jual supaya terdakwa mendapatkan uang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 03/19/06/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Juli 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi HRP (NIK. P82346) bahwa barang bukti atas nama Muhammad alias Amad berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,17 gram dan berat bersih 3,91 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3840/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram milik Muhammad alias Amad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3840/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad alias Amad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa Muhammad alias Amad** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bahhilang Lk. III Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib, saksi Teriketeta Surbakti dan saksi Hendi Sihombing yang merupakan anggota kepolisian sedang melaksanakan patroli di seputaran Kota Tebing Tinggi, lalu sekira pukul 23.55 Wib saksi Teriketeta Surbakti dan saksi Hendi Sihombing mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Bahhilang Lk. III Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga terhadap informasi tersebut para saksi menuju Jalan Bahhilang Lk. III Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi dan setibanya di alamat tersebut para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diterima para saksi sedang duduk seorang diri lalu para saksi mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadapnya yang diketahui laki-laki tersebut yakni terdakwa Muhammad alias Amad.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa diamankan dan ditangkap, para saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan diakui barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 03/19/06/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Juli 2024 yang ditimbang oleh Reza Ahmad Afandi HRP (NIK. P82346) bahwa barang bukti atas nama Muhammad alias Amad berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,17 gram dan berat bersih 3,91 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3840/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram milik Muhammad alias Amad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3840/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad alias Amad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TERIKETTA SURBAKTI** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di Jalan Bahilang Lk. III, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dan rekan saksi yaitu saksi HENDRI D. SIHOMBING melaksanakan tugas patroli disepertaran kota Tebing Tinggi dan tidak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwasanya Jalan Bahilang Lk.III Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan mencari keberadaan terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi HENDRI D. SIHOMBING mendatangi Lokasi yang dimaksud oleh informasi tersebut dan pada saat saksi dan rekan saksi saksi HENDRI D. SIHOMBING sampai dan berada di lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan, saksi dan rekan saksi, saksi HENDRI D. SIHOMBING melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan seorang diri dan sesuai dengan ciri ciri yang dimaksud oleh informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Sekitar Pukul 00.05 Wib saksi dan rekan saksi, saksi HENDRI D. SIHOMBING langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri seorang diri, kemudian saksi dan rekan saksi, saksi HENDRI D. SIHOMBING mengamankan Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi, saksi HENDRI D. SIHOMBING memperkenalkan diri kepada Terdakwa sebagai Anggota kepolisian Resort Tebing tinggi kemudian saksi dan rekan saksi, saksi HENDRI D. SIHOMBING menanyakan siapa nama Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD Alias AMAD, lalu saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saksi, saksi HENDRI D. SIHOMBING melakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu ditemukan dikantong celana depan kiri Terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa, milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah miliknya semuanya kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara JUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan M. Abas, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung balai (tepatnya di belakang rumah warga yang kosong dengan cara Terdakwa menjumpai saudara JUL (DPO) untuk meminta pekerjaan namun saudara JUL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu miliknya dan semua keuntungan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya dan saudara JUL hanya membantu Terdakwa supaya ada pekerjaan saja;
- Bahwa Terdakwa ada juga memakai Narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari JUL (DPO) tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual tetapi sudah ada yang terpakai;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti berupa handphone atau uang dari Terdakwa dan barang bukti yang saksi temukan hanya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HENDRI D. SIHOMBING** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di Jalan Bahilang Lk. III, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dan rekan saksi yaitu saksi TERIKETTA SURBAKTI melaksanakan tugas patroli disepertanan kota Tebing Tinggi dan tidak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwasanya Jalan Bahilang Lk.III Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan mencari keberadaan terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi TERIKETTA SURBAKTI mendatangi Lokasi yang dimaksud oleh informasi tersebut dan pada saat saksi dan rekan saksi, saksi TERIKETTA SURBAKTI sampai dan berada di lokasi tersebut tepatnya di pinggir jalan, saksi dan rekan saksi, saksi TERIKETTA SURBAKTI melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan seorang diri dan sesuai dengan ciri ciri yang dimaksud oleh informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Sekitar Pukul 00.05 Wib saksi dan rekan saksi, saksi TERIKETTA SURBAKTI langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri seorang diri, kemudian saksi dan rekan saksi, saksi TERIKETTA SURBAKTI mengamankan Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi, saksi TERIKETTA SURBAKTI memperkenalkan diri kepada Terdakwa sebagai Anggota kepolisian Resort Tebing tinggi kemudian saksi dan rekan saksi, saksi TERIKETTA SURBAKTI menanyakan siapa nama Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD Alias AMAD, lalu saksi dan rekan saksi, saksi TERIKETTA SURBAKTI melakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu ditemukan dikantong celana

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kiri Terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa, milik siapa barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah miliknya semuanya kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara JUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan M. Abas, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung balai (tepatnya di belakang rumah warga yang kosong dengan cara Terdakwa menjumpai saudara JUL (DPO) untuk meminta pekerjaan namun saudara JUL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu miliknya dan semua keuntungan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya dan saudara JUL hanya membantu Terdakwa supaya ada pekerjaan saja;
- Bahwa Terdakwa ada juga memakai Narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari JUL (DPO) tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual tetapi sudah ada yang terpakai;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti berupa handphone atau uang dari Terdakwa dan barang bukti yang saksi temukan hanya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di TKP sedang menunggu orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara JUL (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram lebih seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan harga Narkotika jenis sabu dari saudara Jul (DPO) 1 (satu) gramnya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jualan seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya jadi kalau totalnya harga Terdakwa jual sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran Terdakwa dengan saudara JUL (DPO) yaitu kalau barang sudah terjual uangnya Terdakwa setorkan lalu baru Terdakwa di beri upah;
- Bahwa Terdakwa belum ada menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara JUL (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa menjumpai saudara JUL (DPO) di Tanjung Balai untuk pinjam uang tetapi saudara JUL (DPO) juga sedang tidak punya uang kemudian saudara JUL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu miliknya agar Terdakwa dapat uang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,17 Gram Netto 3,91 Gram tersebut ditemukan dikantong celana depan kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JUL (DPO) sebagai teman karena Terdakwa juga tinggal di Tanjung Balai, Terdakwa tinggal di Tebing karena menikah dengan istri Terdakwa yang tinggal di Kampung Kurnia Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang listrik dan alasan Terdakwa mau menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada teman Terdakwa sekampung yang bernama Dede untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa tahu Dede pernah jualan Narkotika jenis sabu dan saat kejadian dede yang carikan pembelinya namun yang datang Polisi;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu jika Narkotika jenis sabu terjual saudara Dede setorkan kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dan untuk keuntungannya saudara Dede hanya minta narkotika jenis sabu untuk di pakai saja;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menjual Narkotika jenis sabu milik saudara Jul di karenakan Terdakwa punya banyak kebutuhan mendesak salah satunya mau membeli baju sekolah anak Terdakwa yang masih SD;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 4,17 (empat koma tujuh belas) gram Netto 3,91(tiga koma sembilan puluh satu) gram;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 03/19/06/POL.10086/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan tersangka atas nama Muhammad alias Amad dengan hasil penimbangan berat kotor 4,17 (empat koma tujuh belas) gram dan berat bersih 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) gram dengan keterangan barang bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 3840/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat Netto 3,91(tiga koma sembilan satu) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Muhammad alias. Amad dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan urine B milik Terdakwa Muhammad alias. Amad yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian Satres Narkoba Pores Tebing Tinggi yakni saksi HENDRI D.SIHOMBING dan saksi TERIKETTA SURBAKTI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di Jalan Bahilang Lk. III, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana depan kiri Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara JUL (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram lebih seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan harga Narkotika jenis sabu dari saudara Jul (DPO) 1 (satu) gramnya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jualkan seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya jadi kalau totalnya harga Terdakwa jual sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor03/19/06/POL.10086/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggiyang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan Terdakwa atas nama Muhammad alias Amad dengan hasil penimbangan berat kotor 4,17 (empat koma tujuh belas) gram dan berat bersih 3,91(tiga koma sembilan satu) gram dengan keterangan Barang Bukti setelah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 3840/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 3,91(tiga koma sembilan satu) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa Muhammad alias Amad dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan urine B milik Terdakwa Muhammad alias Amad yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :**Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MUHAMMAD alias AMAD** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "**Setiap orang**" yang disandarkan kepada Terdakwa **MUHAMMAD alias AMAD** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yakni saksi HENDRI D.SIHOMBING dan saksi TERIKETTA SURBAKTI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di Jalan Bahilang Lk. III, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi HENDRI D.SIHOMBING dan saksi TERIKETTA SURBAKTI serta Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu ditemukan dikantong celana depan kiri Terdakwa, dan benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara JUL sebanyak 3 (tiga) gram lebih seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan harga Narkotika jenis sabu dari saudara Jul (DPO) 1 (satu) gramnya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jualkan seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya jadi kalau totalnya harga Terdakwa jual sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor03/19/06/POL.10086/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan Terdakwa atas nama Muhammad alias Amad dengan hasil penimbangan berat kotor 4,17 (empat koma tujuh belas) gram dan berat bersih 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 3840/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



3,91(tiga koma sembilan satu) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa Muhammad als. Amaddengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan urine B milik Terdakwa Muhammad als. Amad yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah fakta bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana depan kiri Terdakwa dengan berat bersih 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) gram yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa peroleh dari JUL (belum tertangkap) dan adalah fakta di persidangan bahwa pada saat penangkapan, barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk dijual dimana Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya apabila narkotika tersebut terjual akan tetapi Terdakwa tertangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian tidak sedang melakukan transaksi narkotika dan tidak ditemukan barang bukti yang mendukung bahwa Terdakwa baru saja melakukan transaksi narkotika, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut hemat Majelis Hakim tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primiar tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian Resort Nakona Polres Tebing Tinggi yakni saksi HENDRI D.SIHOMBING dan saksi TERIKETTA SURBAKTI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 WIB di Jalan Bahilang Lk. III, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak 3 (tiga) gram lebih seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan harga Narkotika jenis sabu dari saudara Jul (DPO) 1 (satu) gramnya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jualan seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya jadi kalau totalnya harga Terdakwa jual sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 03/19/06/POL.10086/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan Terdakwa atas nama Muhammad alias Amad dengan hasil penimbangan berat kotor 4,17 (empat koma tujuh belas) gram dan berat bersih 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram dengan keterangan barang bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 3840/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Muhammad alias. Amad dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan urine B milik Terdakwa Muhammad alias Amad yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa metamfetamina jenis sabu juga termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang memiliki narkotika jenis sabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,17 (empat koma tujuh belas) gram Netto 3,91 (tiga koma sembilan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD alias AMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD alias AMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,17 (empat koma tujuh belas) gram netto 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Rina Yose, S.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sherina Caroline Nainggolan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Rina Yose, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)